



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

TAHUN 2001 NOMOR : 76

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 34 TAHUN 2001**

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR
KABUPATEN SUKOHARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo sebagai Bank Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581);
8. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN SUKOHARJO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- c. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- d. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- e. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo adalah Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang perbankan, yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, yang selanjutnya disebut PD BPR Bank Pasar.

- f. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo.
- g. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo.
- h. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo.
- i. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo.

BAB II TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

PD BPR Bank Pasar merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah yang bergerak dalam bidang perbankan.

Pasal 3

PD BPR Bank Pasar berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 4

- (1) PD BPR Bank Pasar dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan di wilayah Kecamatan atau Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembukaan Kantor Cabang dapat dilaksanakan setelah Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mendapatkan persetujuan Bupati dan Bank Indonesia.
- (3) Pembukaan Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.

- (4) Pembukaan Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupati dan diberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD BPR Bank Pasar dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas dan Persetujuan Bupati sesuai dengan kondisi PD BPR Bank Pasar.
- (2) Organisasi PD BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Direksi;
 - c. Satuan Pengawas Intern;
 - d. Bagian Umum;
 - e. Bagian Dana;
 - f. Bagian Kredit;
 - g. Bagian Kas;
 - h. Bagian Pembukuan;
 - i. Bagian Pembinaan Nasabah;
 - j. Cabang-Cabang Pembantu atau Unit Pelayanan.
- (3) Bagan Susunan Organisasi PD BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Tugas pokok sesuai susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Dewan Pengawas, menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD BPR Bank Pasar;
- b. Direksi, menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas antara anggota Direksi dan melakukan pembinaan serta mengendalikan terhadap Bagian/Sub Bagian/ Cabang/Cabang Pembantu/Unit Pelayanan berdasarkan azas keseimbangan dan keserasian;
- c. Satuan Pengawas Intern, melaksanakan pengawasan intern atau kegiatan PD BPR Bank Pasar;
- d. Bagian Umum, mengkoordinasikan dan mengevaluasi serta melaporkan kebijaksanaan penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan, data elektronik dan kerumahtanggaan;
- e. Bagian Dana, mengusahakan dan mengkoordinasikan pengembangan dana PD BPR Bank Pasar;
- f. Bagian Kredit, melakukan penyaluran dana dan pemberian kredit kepada nasabah;
- g. Bagian Kas, melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan pemasukan dan pengeluaran uang;
- h. Bagian Pembukuan, melaksanakan pembukuan dan menerima laporan-laporan dari bagaian lain;
- i. bagian pembinaan Nasabah, melakukan koordinasi dengan bagian lain yang berhubungan dengan pembinaan nasabah;
- j. Cabang, Cabang Pembantu atau Unit Pelayanan sebagai perpanjangan tangan kantor pusat dalam mencari dan melayani nasabah di wilayahnya.

BAB IV AZAS DAN TUJUAN

Pasal 7

PD BPR Bank Pasar dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 8

Tujuan PD BPR Bank Pasar adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di Daerah.

BAB V TUGAS, FUNGSI DAN USAHA

Pasal 9

PD BPR Bank Pasar mempunyai tugas mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatan Bank Perkreditan Rakyat, sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

Pasal 10

PD BPR Bank Pasar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka;
- b. menyelenggarakan pemberian kredit dan pelaksanaan pembinaan khususnya terhadap pengusaha kecil dan menengah;
- c. melaksanakan kerja sama antar PD BPR Bank Pasar dan dengan lembaga perbankan atau keuangan lainnya;
- d. menjalankan usaha perbankan lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

PD BPR Bank Pasar menjalankan usaha-usaha sebagai berikut :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang disamakan dengan itu;

- b. memberi kredit;
- c. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka. Sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

BAB VI MODAL

Pasal 12

- (1) Modal dasar PD BPR Bank Pasar ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (2) Untuk memenuhi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Pemerintah Daerah menambah modal yang disetor secara bertahap yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan atau dari sumber keuangan lain yang sah dalam kurun waktu tertentu.
- (3) Modal PD BPR Bank Pasar merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB VII PENGURUS DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Dewan Pengawas

Paragraf 1 Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. lulus test yang diadakan oleh Bank Indonesia dan yang bersangkutan memiliki integritas antara lain:
 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 2. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD BPR Bank Pasar secara sehat;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Anggota Dewan Pengawas bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR Bank Pasar.
 - (3) Bupati tidak boleh menjadi Ketua / Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami istri;
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami / istri;
 - c. Bupati dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami / istri
- (2) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD BPR Bank Pasar atau badan hukum / perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Bank Pasar.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dilarang menjabat sebagai anggota Direksi pada Bank Lain.
- (4) Anggota Dewan Pengawas dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya pada 3 (tiga) Bank Perkreditan Rakyat lainnya.

Paragraf 2
Proses Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang, salah seorang ditunjuk sebagai Ketua.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir sepanjang memenuhi persyaratan.
- (3) Sebelum Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan persetujuan Bank Indonesia.
- (4) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dilampiri keterangan / identitas calon anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Bupati tentang tidak adanya hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
 - b. Surat keterangan lolos butuh dari instansi / lembaga dimana yang bersangkutan bekerja, apabila calon anggota Dewan Pengawas berasal dari luar Pemerintah Daerah atau PD BPR Bank Pasar;
 - c. Daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
 - d. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dari instansi yang bersangkutan atau keterangan dari instansi calon Dewan Pengawas yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan.
- (5) Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, memberikan persetujuan tentang dapat atau tidak dapat diangkat calon anggota Dewan Pengawas yang diusulkan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (6) Bupati setelah menerima persetujuan dari Bank Indonesia

segera menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Sebelum menjalankan tugas anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 17

Laporan pengangkatan anggota Dewan Pengawas wajib disampaikan oleh Dewan Pengawas kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan.

Pasal 18

- (1) Proses pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas yang lama, proses pengangkatan dewan Pengawas yang baru belum selesai, maka Bupati menunjuk pejabat Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Paragraf 3

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Pasal 19

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan dan pengendalian PD BPR Bank Pasar.

Pasal 20

- (1) Pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas mengandung pengertian pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar PD BPR Bank Pasar.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD BPR Bank Pasar.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilaksanakan secara:
 - a. periodik sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - b. insidental atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Dewan Pengawas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BPR Bank Pasar;
- b. pelaksanaan pengawasan atas pengurusan PD BPR Bank Pasar;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD BPR Bank Pasar;
- d. pembinaan dan pengembangan PD BPR Bank Pasar.

Pasal 22

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR

- Bank Pasar yang disusun oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan;
- b. meneliti neraca dan perhitungan laba/rugi yang disampaikan kepada Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD BPR Bank Pasar;
 - d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD BPR Bank Pasar;
 - e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Bupati dengan disertai alasan-alasannya;
 - f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 24

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. memimpin rapat Dewan Pengawas;
 - d. menetapkan pembagian tugas para anggota Dewan Pengawas;
 - e. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas;
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut pembidangnya yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas;

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 4 Rapat Dewan Pengawas

Pasal 25

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 22 Peraturan Daerah ini, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari separoh anggota Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak diperoleh kata mufakat maka pemimpin rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
- (6) Apabila setelah ditunda 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini masih belum dapat kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Pasal 26

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.

- (2) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Paragraf 5 **Laporan Dewan Pengawas**

Pasal 27

Dewan Pengawas harus memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bupati dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 6 **Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Pengawas**

Pasal 28

Apabila dipandang perlu Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu atas beban anggaran PD BPR Bank Pasar.

Pasal 29

- (1) Apabila dipandang perlu, Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas atas beban anggaran PD BPR Bank Pasar dengan persetujuan Bupati.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Kepala Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini bukan anggota Dewan Pengawas.

- (4) Kepala dan staf Sekretariat Dewan Pengawas diangkat dari pejabat Pemerintah Daerah dan atau pegawai PD BPR Bank Pasar sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tugas Sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 7 **Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas**

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Bank Pasar;
 - c. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. alih tugas / jabatan;
 - e. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dan c atau dalam keadaan sebagaimana dimaksud huruf d dan e diberhentikan sementara.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 32

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Daerah ini, Bupati harus sudah melakukan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Bupati belum melaksanakan rapat, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah ini batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati dengan disertai alasan-alasannya.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Bupati harus sudah mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah lewat dan Bupati belum mengambil keputusan terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka keberatan

dianggap diterima dan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian batal demi hukum, serta yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 34

Setiap pemberhentian anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan/diberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri dan Bank Indonesia.

Bagian Kedua Direksi

Paragraf 1 Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 35

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. sekurang-kurangnya berpendidikan setingkat Diploma III atau Sarjana Muda dan diutamakan Sarjana Lengkap (SI) di bidang Ekonomi Keuangan atau Hukum;
- c. memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam operasional perbankan di bidang pendanaan dan atau perkreditan;
- d. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- e. tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- f. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD BPR Bank Pasar secara sehat;
- h. daftar penilaian prestasi kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon Direksi yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;

- i. usia belum melampaui 60 tahun;
- j. lulus test yang diadakan oleh Bank Indonesia.

Paragraf 2 Proses Pengangkatan

Pasal 36

- (1) Anggota Direksi diutamakan dari PD BPR Bank Pasar.
- (2) Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PD BPR Bank Pasar.

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami / istri;
 - b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami / istri;
 - c. Bupati dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami / istri;
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan perusahaan atau lembaga lainnya.
- (3) Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD BPR Bank Pasar atau badan hukum / perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Bank Pasar.

Pasal 38

- (1) PD BPR Bank Pasar dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari

Pasal 39

- (1) Sebelum menjalankan tugas anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya keputusan Bupati tentang pengangkatan anggota Direksi.

Pasal 40

Laporan pengangkatan Direksi wajib disampaikan oleh Direksi PD BPR Bank Pasar kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan.

Pasal 41

- (1) Proses pengangkatan Direksi dilaksanakan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.
- (2) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, proses pengangkatan Direksi baru belum selesai, Bupati dapat menunjuk / mengangkat anggota Direksi yang lama atau seorang pegawai sebagai pejabat sementara anggota Direksi sampai dengan dilantiknya pejabat Direksi yang definitif atau untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pengangkatan pejabat sementara anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 3

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung jawab Direksi

Pasal 42

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan,

melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD BPR Bank Pasar.

- (2) Direksi merupakan satu kesatuan kepemimpinan yang kolektif.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah ini Direksi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan manajemen PD BPR Bank Pasar berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BPR Bank Pasar berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Bank Pasar melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PD BPR Bank Pasar tiap-tiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/rugi PD BPR Bank Pasar kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 44

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan PD BPR Bank Pasar;
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas dan Persetujuan Bupati;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD BPR Bank Pasar setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati;
- d. mewakili PD BPR Bank Pasar di dalam dan di luar pengadilan;

- e. apabila dipandang perlu dapat menunjuk seseorang atau lebih untuk mewakili PD BPR Bank Pasar, untuk kepentingan sebagaimana dimaksud huruf d;
- f. membuka Kantor Cabang atau Pelayanan Kas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang milik PD BPR Bank Pasar berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati;
- h. menggadaikan barang-barang milik PD BPR Bank Pasar berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.

Pasal 45

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan secara tertulis ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur apabila Direksi terdiri dari 2 (dua) orang Direktur.

Pasal 46

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja di bawahnya.
- (2) Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja di bawahnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan, maka Ketua Dewan Pengawas segera menunjuk seorang atau 2 (dua) orang pejabat di bawah Direksi yang senior sebagai pelaksana tugas Direksi yang

dituangkan dalam Keputusan Dewan Pengawas.

- (5) Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD BPR Bank Pasar.

Paragraf 4 Rapat Direksi

Pasal 47

- (1) Rapat Direksi PD BPR Bank Pasar diselenggarakan secara periodik minimal sekali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Direktur Utama memimpin rapat Direksi.

Paragraf 5 Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Bank Pasar;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b dan c atau dalam keadaan sebagaimana dimaksud huruf d Peraturan Daerah ini, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.

- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 50

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Dewan Pengawas harus sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka Keputusan Pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini anggota Direksi tidak hadir maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati dengan disertai alasan-alasannya.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya pengajuan keberatan Bupati harus sudah mengambil

keputusan apakah menerima atau menolak pengajuan keberatan dimaksud.

- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati belum mengambil keputusan terhadap pengajuan keberatan, maka keberatan dianggap diterima, dan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian batal demi hukum, serta yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 52

Setiap pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi wajib dilaporkan / diberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri dan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga Pegawai

Pasal 53

- (1) Pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Ketentuan pokok kepegawaian PD BPR Bank Pasar ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.

Bagian Keempat Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Paragraf 1 Hak, Penghasilan dan Penghargaan Dewan Pengawas

Pasal 54

- (1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya:

- a. Ketua Dewan Pengawas setinggi-tingginya 40 % (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama;
 - b. Anggota Dewan Pengawas setinggi-tingginya 80 % dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Setiap akhir masa jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapatkan uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum masa jabatannya setinggi-tingginya sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini;
 - (3) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapatkan uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan;
 - (4) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapatkan pembagian jasa produksi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Paragraf 2

Hak, Penghasilan dan Penghargaan Direksi

Pasal 55

- (1) Anggota Direksi karena jabatannya diberikan gaji meliputi:
 - a. Direktur Utama menerima gaji pokok setinggi-tingginya 2,5 (dua setengah) kali gaji pokok tertinggi pada daftar gaji pokok pegawai;
 - b. Direktur menerima gaji pokok 80% (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterima Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi mendapatkan fasilitas:
 - a. perawatan kesehatan yang layak termasuk istri dan anak

- sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kemampuan PD BPR Bank Pasar;
- b. rumah dinas lengkap dengan perabotan yang standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD BPR Bank Pasar;
 - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD BPR Bank Pasar;
 - d. penghasilan lainnya berupa tunjangan-tunjangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan sesuai dengan kemampuan PD BPR Bank Pasar.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada PD BPR Bank Pasar.
 - (4) Pelaksanaan pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus didasarkan atas ketentuan bahwa dasar penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas dan Direksi, gaji pegawai dan tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 56

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (duabelas) hari kerja;
 - b. cuti/cuti panjang diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan Direksi;
 - c. apabila karena alasan dinas cuti besar tidak dapat dijalankan kepada Direksi yang tidak dapat melaksanakan cuti besar dimaksud diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (2) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tetap diberikan penghasilan penuh dari PD BPR Bank Pasar.

Pasal 57

- (1) Setiap akhir masa jabatan anggota direksi mendapatkan uang jasa sebesar 5 % (lima perseratus) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya itu dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh perseratus) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapatkan uang jasa pengabdianya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan syarat telah menjalankan tugasnya dibagi dengan masa jabatan kali 1 (satu) dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima perseratus) dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

BAB VIII**DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA****Pasal 58**

- (1) PD BPR Bank Pasar wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan pegawai, yang merupakan kekayaan PD BPR Bank Pasar yang dipisahkan.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bersumber dari:
 - a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan pegawai;
 - b. bagian dari dana kesejahteraan pegawai;
 - c. usaha - usaha lain yang syah.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.

BAB IX

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 59

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Bank Pasar kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai permulaan tahun buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Bank Pasar yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Bank Pasar yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Bank Indonesia.

BAB X

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 60

- (1) Tahun buku PD BPR Bank Pasar adalah tahun takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya taun buku Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah diaudit atau diperiksa oleh akuntan publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (3) Neraca dan perhitungan laba/rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditanda tangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas atau seorang Anggota.

- (4) Neraca dan perhitungan laba/rugi yang disahkan oleh Bupati memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Direksi wajib membuat laporan tahunan tentang perkembangan usaha PD BPR Bank Pasar untuk mendapat pengesahan Bupati dan setelah memperoleh pengesahan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Bank Indonesia.
- (6) Direksi wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PD BPR Bank Pasar.

BAB XI PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 61

- (1) Laba PD BPR Bank Pasar yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagian laba untuk daerah : 40% (empat puluh perseratus)
 - b. cadangan umum : 20% (dua puluh perseratus)
 - c. cadangan tujuan : 20% (dua puluh perseratus)
 - d. dana kesejahteraan pegawai : 10% (sepuluh perseratus)
 - e. jasa produksi : 10% (sepuluh perseratus)
- (2) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini dianggarkan dalam ayat penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PD BPR Bank Pasar ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.

- (4) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini penggunaannya untuk peningkatan kinerja PD BPR Bank Pasar ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.
- (5) Dana kesejahteraan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini antara lain untuk dana pensiun bagi Direksi dan Pegawai serta untuk perumahan pegawai, sosial dan sejenisnya.
- (6) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Pasal ini penggunaannya untuk pemberian jasa pengurus dan pegawai, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.

Pasal 62

Setiap cadangan yang diadakan PD BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Peraturan Daerah ini harus jelas dan nyata dalam neraca atau laporan keuangan PD BPR Bank Pasar.

BAB XII KETENTUAN PIDANA DAN GANTI RUGI

Pasal 63

Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai yang melakukan tindak pidana di bidang perbankan diberlakukan ketentuan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 64

- (1) Anggota Direksi dan atau Pegawai yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD BPR Bank Pasar, yang bersangkutan wajib mengganti kerugian dimaksud.

- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KERJASAMA

Pasal 65

PD BPR Bank Pasar dapat melakukan kerja sama dengan perbankan, lembaga keuangan atau lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

BAB XIV PEMBINAAN

Pasal 66

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap PD BPR Bank Pasar.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Anggota Direksi;
 - c. menetapkan honorarium Ketua dan Anggota Dewan Pengawas;
 - d. menetapkan gaji dan penghasilan lain bagi Anggota Direksi;
 - e. mengesahkan rencana kerja dan anggaran;
 - f. mengesahkan laporan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi;
 - g. mengupayakan peningkatan modal;
 - h. mengupayakan peningkatan sumber daya lain;
 - i. hal-hal lain dalam rangka peningkatan PD BPR Bank Pasar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV PEMBUBARAN

Pasal 67

- (1) Pembubaran PD BPR Bank Pasar ditetapkan oleh Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Pembubaran PD BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh likuidatur yang ditunjuk oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Likuidatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD BPR Bank Pasar kepada Bupati.
- (4) Apabila PD BPR Bank Pasar dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD BPR Bank Pasar dan sisa lebi/kurang menjadi milik/tanggungjawab Daerah.

Pasal 68

- (1) Bupati menyelesaikan status kepegawaian Direksi dan Pegawai PD BPR Bank Pasar yang dibubarkan.
- (2) Pembubaran PD BPR Bank Pasar dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri dan Bank Indonesia.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Semua kekayaan/asset termasuk hutang piutang PD BPR Bank Pasar yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan

Daerah ini menjadi kekayaan/asset PD BPR Bank Pasar berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai yang telah ada tetap menjadi Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai sampai dengan berakhir masa jabatannya atau diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 5 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Desember 2001

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


ttd

HM. SOEPRAPTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2001 NOMOR 76

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 34 TAHUN 2001

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PD BPR BANK PASAR KABUPATEN SUKOHARJO**



BUPATI SUKOHARJO,

ttd

BAMBANG RIYANTO

PENJELASAN**ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 34 TAHUN 2001****TENTANG****PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR
KABUPATEN SUKOHARJO****I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah, hasil perusahaan Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah, sehingga perlu ditingkatkan kemampuannya agar mampu berkompetisi dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya yang sejenis.

Dalam rangka meningkatkan kinerja PD. BPR Bank Pasar, telah ditetapkan berbagai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang mengatur tentang perusahaan Daerah Bank Perkreditan, sehingga ketentuan yang mengatur keberadaan PD. BPR Bank Pasar perlu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang pengelolaan perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2000 tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
6. Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat;

Salah satu peningkatan kemampuan PD. BPR. Bank Pasar adalah dengan peningkatan struktur permodalan, agar mampu memberikan pelayanan permintaan

kebutuhan keuangan masyarakat, terutama sektor usaha kecil dan menengah, sehingga kebutuhan dana masyarakat senantiasa tersedia.

Disamping itu fungsi-fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap manajemen PD. BPR. Bank Pasar harus diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat dalam rangka pelayanan prima,

Bahwa sehubungan hal tersebut di atas perlu mengatur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

huruf a, b, c dan d : Cukup jelas.

huruf e : "Bank Pasar" merupakan nama perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat milik Kabupaten Sukoharjo.

huruf f s/d i : Cukup jelas.

Pasal 2 s/d Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (2) : Dengan penambahan modal dasar yang disetor secara bertahap, PD. BPR. Bank Pasar menargetkan laba bersih minimal 10% (sepuluh perseratus) setiap tahun dari total modal dasar yang telah disetor setelah dikurangi alokasi program kredit lunak.

Pasal 12 ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 13 s/d 65 : Cukup jelas.

Pasal 66 ayat (1) : Bupati melakukan pembinaan PD. BPR. Bank Pasar, merupakan kewenangan Bupati karena jabatannya untuk melakukan pembinaan bagi semua Perusahaan Daerah milik Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 66 ayat (2) : Cukup jelas.

- Pasal 67 ayat (1) : Dalam pembubaran PD. BPR. Bank Pasar didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
- a. Kewenangan pemberian dan pencabutan izin usaha perbankan merupakan kewenangan Bank Indonesia;
 - b. PD. BPR. Bank Pasar wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. PD. BPR. Bank Pasar di usahanya wajib menempuh prinsip kehati-hatian dan tidak merugikan PD. BPR. Bank Pasar serta nasabah;
 - d. Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PD. BPR. Bank Pasar dengan menempuh upaya-upaya yang bersifat preventif maupun represif;
 - e. Apabila PD. BPR. Bank Pasar mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat menempuh berbagai cara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Apabila cara-cara sebagaimana dimaksud huruf e tidak/belum cukup untuk mengatasi kesulitan PD. BPR. Bank Pasar, maka Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha dan selanjutnya Direksi mengusulkan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk membubarkan PD. BPR. Bank Pasar dan membentuk Tim Likuidasi.

Pasal 67

ayat (2), (3) dan (4): Cukup jelas.

Pasal 68 s/d 72 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR: 86